



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 231 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA KOTA BARU
KECAMATAN BTS ULU KABUPATEN MUSI RAWAS
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa KOTA BARU Kecamatan BTS ULU Kabupaten Musi Rawas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
3. Keputusan Kepala Desa KOTA BARU Nomor: 011/KPTS/KB/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa KOTA BARU Kecamatan BTS ULU Kabupaten Musi Rawas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA KOTA BARU KECAMATAN BTS ULU KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024



KOMISI PENGURUSAN PEMILU
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KOMISI PENGURUSAN PEMILU
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10/PW.01/2017

TENTANG

PEMILU

DAERAH

DI KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN MEMPERTALUKAN PERATURAN PEMERINTAH

REPUBLIC OF INDONESIA

NO. 10

KELOLA KAMPUS PEMILU DI KABUPATEN KARANGASEM

Menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum di lingkungan kampus di Kabupaten Karangasem harus dilaksanakan secara jujur, adil, dan demokratis. Untuk itu, penyelenggara pemilu harus memperhatikan aspek-aspek teknis dan administratif yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu di lingkungan kampus.

Menyatakan bahwa penyelenggara pemilu di lingkungan kampus harus memperhatikan aspek-aspek teknis dan administratif yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu di lingkungan kampus. Hal ini meliputi aspek-aspek seperti pendaftaran pemilih, distribusi surat suara, dan pengawasan pelaksanaan pemilu.

Menyatakan bahwa penyelenggara pemilu di lingkungan kampus harus memperhatikan aspek-aspek teknis dan administratif yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu di lingkungan kampus. Hal ini meliputi aspek-aspek seperti pendaftaran pemilih, distribusi surat suara, dan pengawasan pelaksanaan pemilu.

Menyatakan bahwa penyelenggara pemilu di lingkungan kampus harus memperhatikan aspek-aspek teknis dan administratif yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu di lingkungan kampus. Hal ini meliputi aspek-aspek seperti pendaftaran pemilih, distribusi surat suara, dan pengawasan pelaksanaan pemilu.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Petunjuk teknis pelaksanaan pemilu di lingkungan kampus
2. Petunjuk administratif pelaksanaan pemilu di lingkungan kampus
3. Petunjuk teknis distribusi surat suara di lingkungan kampus
4. Petunjuk administratif distribusi surat suara di lingkungan kampus

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa KOTA BARU Kecamatan BTS ULU Kabupaten Musi Rawas untuk Pemilihan Umum/Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak Bulan Februari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Musi Rawas
pada tanggal 08 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS,

ttd.

(ANASTA TIAS)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Menyampaikan Belanjaan Periode 2014-2015 kepada
KOTA BANGKALAY KANTON 218 0111 Kabupaten Bangkaya
untuk Penyaluran dan Pengeluaran Tahun 2014 sebagai
kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi organisasi yang bersangkutan.

Demikian Laporan Pelaksanaan Tugas yang bersangkutan
dalam hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas yang bersangkutan. Demikian Laporan ini
dikemukakan sebagai bahan pertimbangan dan dalam
menjalankan tugas yang bersangkutan. Demikian
dijelaskan dan tidak ada hal lain.

Segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sekretaris
ini akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan
dengan penuh tanggung jawab sebagai sekretaris yang
dibebani tugas yang bersangkutan.

Demikian dan tidak ada hal lain yang perlu
dikemukakan dan tidak ada hal lain.

Demikian dan tidak ada hal lain
yang perlu dikemukakan dan tidak ada hal lain.

KOTA BANGKALAY KANTON 218 0111
KABUPATEN BANGKAYA

ini

Demikian dan tidak ada hal lain

Demikian dan tidak ada hal lain
yang perlu dikemukakan dan tidak ada hal lain.

Demikian dan tidak ada hal lain

Demikian dan tidak ada hal lain

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR: 231 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA KOTA
BARU KECAMATAN BTS ULU KABUPATEN
MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA KOTA
BARU KECAMATAN BTS ULU KABUPATEN MUSI RAWAS
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	WISNU KUNTARA	LAKI-LAKI	KOTA BARU	SEKRETARIS PPS
2	SUGIYANTO	LAKI-LAKI	KOTA BARU	STAF SEKRETARIAT PPS
3	DIAN SEPTIANTO	LAKI-LAKI	KOTA BARU	STAF SEKRETARIAT PPS

Ditetapkan di Musi Rawas
pada tanggal 08 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS,

ttd.

(ANASTA TIAS)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



